Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 03, September 2026

ANALISIS FIQIH KONTEMPORER TERHADAP STATUS HUKUM DEMONSTRAN YANG MENINGGAL DALAM MEMPERJUANGKAN HAK SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENGAYAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Saifudin Zuhri[1], Ahmad Sodikin[2], Ahmad Darori[3], Nurul Maghfira[4]
Pasca Sarjana PAI Universitas Nurul Huda
[1]saifudinzuhri2026@gmail.com, [2]sodikin@unuha.ac.id,
[3]cakdoorreldurory@gmail.com, [4]nurul.mgf19@gmail.com

ABSTRACT

The legal status of Muslims who die while participating in demonstrations to defend legitimate rights has become one of the emerging issues in contemporary Islamic jurisprudence that requires a comprehensive approach integrating classical fiqh, maqāṣid al-sharī'ah, and present-day social realities. At the same time, Contemporary Fiqh instruction in Islamic Religious Education is frequently delivered in a normative manner, limiting students' ability to relate Islamic legal principles to contemporary societal issues. This study aims to analyze the legal status of demonstrators who die while defending legitimate rights from the perspective of contemporary Islamic jurisprudence and to examine its implications for enriching Islamic Religious Education learning. This study employed a qualitative approach using library research. The data were collected from the Qur'an, authentic Hadith, authoritative classical and contemporary fiqh literature, maqāṣid al-sharī'ah references, and relevant scientific publications, then analyzed through descriptive-analytical and content analysis techniques. The findings reveal that determining the legal status of deceased demonstrators cannot be generalized, but must be assessed based on intention (niyyah), objectives, methods of action, and the balance between public benefit (maṣlaḥah) and harm (mafsadah) in accordance with the objectives of Islamic law. Furthermore, the study demonstrates that this contemporary fiqh discourse can serve as contextual enrichment material in Islamic Religious Education, encouraging students to develop critical reasoning, moderation, and comprehensive legal understanding in responding to contemporary socio-religious issues

Keywords: *Contemporary Fiqh, Demonstration, Maqāṣid al-Sharī'ah, Islamic Religious Education, Library Research*

ABSTRAK

Fenomena meninggalnya seseorang dalam demonstrasi untuk memperjuangkan hak merupakan salah satu persoalan fiqih kontemporer yang memerlukan analisis hukum secara komprehensif dengan memperhatikan dalil syar'i, pendapat ulama, serta perkembangan realitas sosial. Di sisi lain, pembelajaran Fiqih Kontemporer dalam Pendidikan Agama Islam masih didominasi pendekatan normatif sehingga peserta didik belum sepenuhnya mampu menghubungkan konsep hukum Islam dengan persoalan kehidupan nyata. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum demonstran yang meninggal dalam memperjuangkan hak berdasarkan perspektif fiqih kontemporer serta mengkaji implikasinya terhadap pengayaan

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari Al-Qur'an, hadis sahih, kitab-kitab fiqih klasik dan kontemporer yang mu'tabar, literatur maqāṣid al-syarī'ah, serta artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status hukum seseorang yang meninggal dalam demonstrasi tidak dapat digeneralisasi, melainkan harus mempertimbangkan niat, tujuan perjuangan, cara pelaksanaan, serta keseimbangan antara kemaslahatan dan kemudaratan berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Selain itu, kajian ini menunjukkan bahwa isu demonstrasi dalam perspektif fiqih kontemporer dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang kontekstual untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sikap moderat, serta kecakapan peserta didik dalam menganalisis persoalan keislaman kontemporer secara argumentatif, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai syariat.

Kata Kunci: Fiqih Kontemporer, Demonstrasi, Maqāṣid al-Syarī'ah, Pendidikan Agama Islam, Studi Kepustakaan

A. Pendahuluan

Perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia telah menjadikan demonstrasi sebagai salah satu sarana penyampaian aspirasi masyarakat terhadap kebijakan publik (Prianto, Nuzan, and Nadilatasya n.d.). Dalam negara hukum yang demokratis, demonstrasi dipandang sebagai bentuk partisipasi warga negara untuk menyampaikan kritik, tuntutan, maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Koridor et al. 2020). Namun demikian, dinamika demonstrasi tidak jarang menimbulkan benturan antara massa dan aparat keamanan yang berujung pada korban luka bahkan korban jiwa. Fenomena tersebut memunculkan diskursus yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum positif, tetapi juga menimbulkan pertanyaan dalam perspektif hukum Islam mengenai kedudukan demonstrasi, batas-batas amar ma'ruf nahi munkar, serta status hukum seseorang yang meninggal ketika memperjuangkan hak melalui aksi demonstrasi.

Dalam perspektif Islam, penegakan keadilan merupakan salah satu tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) (Al-Shatibi, 1997; Auda, 2008). Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, serta melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan." (Q.S. an-Naḥl [16]: 90).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat . Oleh sebab itu, setiap ikhtiar yang bertujuan menegakkan keadilan pada dasarnya memperoleh perhatian dalam syariat, sepanjang dilakukan melalui cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar sebagai karakter utama umat Islam.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Q.S. Āli 'Imrān [3]: 104).

Ayat tersebut menjadi landasan normatif bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab moral untuk mengupayakan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah kemungkaran (Al-Shafi'i, 2001; Ibn Qudamah, 1997). Dalam konteks kehidupan berbangsa, penyampaian kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil merupakan bagian dari diskursus amar ma'ruf nahi munkar yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan hikmah, kemaslahatan, ketertiban umum, dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa melalui sabdanya:

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ

"Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muththalib dan seseorang yang berdiri di hadapan pemimpin yang zalim, kemudian memerintahkannya kepada kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran, lalu ia dibunuh." (H.R. al-Ṭabarānī).

Hadis tersebut sering dijadikan dasar dalam pembahasan keberanian menegakkan kebenaran di hadapan penguasa (Al-Munawi, 1994). Namun demikian, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa penerapan hadis tersebut harus dipahami secara komprehensif dengan mempertimbangkan tujuan, cara, serta dampak dari tindakan yang

dilakukan (Al-Zuhaili, 2011). Oleh karena itu, penetapan status hukum seseorang yang meninggal dalam demonstrasi tidak dapat dilakukan secara sederhana hanya berdasarkan satu dalil, tetapi memerlukan analisis terhadap keseluruhan prinsip fiqih dan maqāṣid al-syarī'ah (Al-Shafi'i, 2001).

Kajian mengenai demonstrasi dalam perspektif hukum Islam sebenarnya telah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu membahas legalitas demonstrasi menurut hukum Islam, demonstrasi dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, hingga hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang menempatkan demonstrasi sebagai salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar dengan syarat tidak menimbulkan anarkisme dan kerusakan yang lebih besar. Penelitian terbaru bahkan mengkaji demonstrasi melalui pendekatan *sadd al-dharī'ah* dan pertimbangan mafsadah dalam konteks aksi massa kontemporer.

Di sisi lain, kajian mengenai pembelajaran Pendidikan Agama Islam menunjukkan bahwa materi fiqih masih cenderung disampaikan secara normatif sehingga peserta didik belum sepenuhnya mampu menghubungkan konsep hukum Islam dengan persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Pembelajaran yang hanya berorientasi pada hafalan hukum berpotensi mengurangi kemampuan peserta didik dalam melakukan analisis terhadap persoalan keislaman kontemporer (Indriyani et al. 2026). Oleh karena itu, berbagai penelitian mendorong pembelajaran PAI yang lebih kontekstual, dialogis, dan berbasis analisis terhadap persoalan nyata.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada legalitas demonstrasi, amar ma'ruf nahi munkar, atau maqāṣid al-syarī'ah secara terpisah. Penelitian yang menghubungkan analisis fiqih kontemporer mengenai status hukum demonstran yang meninggal dalam memperjuangkan hak dengan implikasinya terhadap pengayaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam masih sangat terbatas. Dengan demikian, terdapat ruang akademik yang perlu dikembangkan agar kajian fiqih tidak berhenti pada penetapan hukum, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan pembelajaran PAI yang kontekstual dan berbasis analisis.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penyusunan Kerangka Analisis Fiqih Kontemporer Berbasis Maqāṣid, yaitu suatu kerangka konseptual yang mengintegrasikan analisis niat (*al-niyyah*), tujuan (*al-maqṣad*), cara (*al-wasīlah*), dan dampak (*al-ma'ālāt*) dalam menilai status hukum demonstran yang meninggal ketika memperjuangkan hak. Kerangka tersebut selanjutnya diimplementasikan sebagai dasar konseptual untuk memperkaya pembelajaran Pendidikan Agama Islam sehingga peserta didik tidak hanya memahami hukum Islam (Miftahussurur et al. 2025) secara tekstual, tetapi juga mampu melakukan analisis hukum secara argumentatif, moderat, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum demonstran yang meninggal dalam memperjuangkan hak berdasarkan perspektif fiqih kontemporer dengan pendekatan Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah, serta maqāṣid al-syarī'ah. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengkaji implikasi hasil analisis tersebut terhadap pengayaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai upaya menghadirkan pembelajaran fiqih yang lebih kontekstual, kritis, dan relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat kontemporer.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada pengkajian, penelaahan, serta analisis kritis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian (Widodo et al. 2023). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan mengenai status hukum demonstran yang meninggal dalam memperjuangkan hak merupakan persoalan fiqih kontemporer yang memerlukan analisis normatif berdasarkan sumber-sumber hukum Islam serta pengkajian terhadap perkembangan pemikiran ulama klasik dan kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, ketaatan kepada *ulil amri*,

konsep syahid, dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), serta kitab-kitab fiqih dan ushul fiqih yang menjadi rujukan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya karya para imam mazhab dan ulama syarah yang mu'tabar (Al-Bukhari, 2002; Muslim ibn al-Hajjaj, 2006). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan literatur mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis dalam memahami persoalan hukum yang berkembang pada masyarakat kontemporer. Adapun sumber sekunder diperoleh dari artikel ilmiah nasional dan internasional, buku-buku akademik, prosiding, serta dokumen ilmiah lain yang relevan dengan tema demonstrasi, fiqih kontemporer, dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian (Priatna et al. 2025). Seluruh sumber yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, otoritas keilmuan penulis, serta keterkaitannya dengan tujuan penelitian sehingga data yang digunakan memiliki validitas akademik yang memadai.

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan analisis deskriptif-analitis. Tahapan analisis dilakukan melalui reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi terhadap dalil Al-Qur'an dan hadis, telaah terhadap pendapat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk memperoleh pemahaman hukum yang komprehensif terhadap status demonstran yang meninggal dalam memperjuangkan hak (Munthe 2024). Selanjutnya, hasil analisis tersebut diinterpretasikan untuk mengidentifikasi kontribusinya sebagai pengayaan materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang kontekstual, sehingga mampu menghubungkan konsep fiqih dengan dinamika persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Untuk menjaga keabsahan hasil penelitian, peneliti menerapkan triangulasi sumber pustaka, yaitu membandingkan dalil Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama mazhab, kitab-kitab fiqih yang mu'tabar, serta temuan penelitian ilmiah kontemporer (Fikri, Murhayati, and Darmawan

2025). Proses ini dilakukan agar analisis yang dihasilkan tidak hanya bertumpu pada satu sudut pandang, tetapi mencerminkan keluasan khazanah keilmuan Islam sekaligus memenuhi prinsip objektivitas dalam penelitian kepustakaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Demonstrasi dalam Perspektif Fiqih Kontemporer

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan publik yang dipandang tidak sesuai dengan prinsip keadilan (Rusyda, Novianti, and Tidar 2025). Dalam sistem ketatanegaraan modern, demonstrasi dipahami sebagai mekanisme penyampaian pendapat di muka umum yang dilindungi oleh konstitusi selama dilaksanakan secara tertib, damai, dan tidak melanggar ketentuan hukum (Subagyo and Prasetyo 2026). Meskipun demikian, fenomena demonstrasi juga menghadirkan berbagai persoalan baru dalam kajian hukum Islam, khususnya ketika aksi tersebut berkaitan dengan penolakan terhadap kebijakan pemerintah, berpotensi menimbulkan konflik sosial, atau bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa. Persoalan tersebut menuntut adanya pembacaan fiqih yang tidak berhenti pada pendekatan tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial melalui pendekatan fiqih kontemporer (Ibn al-Qayyim, 1991).

Dalam khazanah fiqih klasik, istilah demonstrasi (*al-muẓāharāt*) tidak dikenal sebagai pembahasan hukum yang berdiri sendiri (Nadhifah 2026). Hal ini disebabkan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat pada masa para imam mazhab berbeda dengan sistem politik negara modern. Oleh karena itu, penetapan hukum demonstrasi tidak dapat dilakukan melalui pendekatan literal terhadap istilahnya, tetapi harus dikembalikan kepada prinsip-prinsip umum syariat (*al-uṣūl al-kulliyyah*) yang menjadi dasar pembentukan hukum Islam. Pendekatan demikian sejalan dengan karakter fiqih yang selalu memberikan ruang terhadap perkembangan realitas sosial (*fiqh al-wāqi'*) selama tidak bertentangan dengan nash yang bersifat qat'I (Yusuf al-Qaradawi, 2001).

Salah satu prinsip dasar yang menjadi landasan pembahasan demonstrasi adalah kewajiban

menegakkan keadilan. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, serta melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan." (Q.S. an-Naḥl [16]: 90).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan utama syariat (*maqṣad al-syarī'ah*). Dengan demikian, setiap upaya yang bertujuan menghadirkan keadilan pada dasarnya memperoleh legitimasi syariat selama ditempuh melalui cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Al-Qurthubi, 2006).

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar sebagai tanggung jawab kolektif umat Islam sebagaimana firman Allah Swt.:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Q.S. Āli 'Imrān [3]: 104).

Dalam perspektif fiqih Ahlussunnah wal Jamaah, ayat tersebut menjadi dasar bahwa umat Islam tidak diperkenankan bersikap pasif terhadap kemungkaran dan ketidakadilan (STAIS Kutai Timur 2023). Akan tetapi, kewajiban tersebut bukan berarti membenarkan setiap bentuk tindakan yang mengatasnamakan amar ma'ruf nahi munkar. Para ulama menegaskan bahwa pelaksanaannya harus memenuhi prinsip hikmah, menjaga kemaslahatan, serta menghindari kemudaratan yang lebih besar (Capah and Lhokseumawe 2024).

Prinsip tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman." (H.R. Muslim).

Imam al-Nawawi ketika mensyarah hadis tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar harus

mempertimbangkan kemampuan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Apabila pelaksanaan suatu tindakan justru melahirkan kemungkaran yang lebih besar, maka pendekatan tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuan syariat. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan tujuan yang hendak dicapai, tetapi juga mempertimbangkan metode serta konsekuensi dari setiap tindakan.

Dalam perspektif ushul fiqih, demonstrasi lebih tepat dipahami sebagai wasīlah (sarana), bukan sebagai tujuan hukum. Oleh sebab itu, penilaian hukumnya mengikuti tujuan yang hendak dicapai, sebagaimana kaidah fiqih:

الوسائل لها أحكام المقاصد

"Sarana memperoleh hukum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai."

Kaidah tersebut memberikan implikasi bahwa demonstrasi tidak dapat dihukumi halal ataupun haram secara mutlak. Penetapan hukumnya bergantung pada beberapa indikator, yaitu niat pelaku, tujuan aksi, metode pelaksanaan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kemaslahatan masyarakat (Makassar 2025). Apabila demonstrasi dilaksanakan untuk memperjuangkan hak yang dibenarkan syariat, dilakukan secara damai, tidak merusak fasilitas umum, tidak menimbulkan pertumpahan darah, serta tetap menghormati ketertiban umum, maka aktivitas tersebut dapat dipandang sebagai salah satu bentuk ikhtiar sosial dalam mewujudkan kemaslahatan. Sebaliknya, apabila demonstrasi berubah menjadi tindakan anarkis, menimbulkan kerusakan, menghilangkan hak masyarakat lain, atau mengakibatkan mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, maka tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan syariat.

Pendekatan tersebut selaras dengan konsep maqāṣid al-syarī'ah yang menempatkan perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai tujuan utama pembentukan hukum Islam (Amaliya 2024). Oleh karena itu, penilaian terhadap demonstrasi tidak cukup hanya didasarkan pada bentuk kegiatannya, tetapi harus dianalisis melalui keseimbangan antara maslahat yang ingin diwujudkan dengan potensi mafsadah yang mungkin timbul.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sumber-sumber primer fiqih dan literatur kontemporer, penelitian ini menemukan bahwa demonstrasi dalam perspektif fiqih kontemporer bukan merupakan objek hukum yang bersifat tetap (*tsawābit*), melainkan termasuk wilayah ijtihad (*mutaghayyirāt*) yang penetapan hukumnya bergantung pada konteks pelaksanaan. Dengan demikian, demonstrasi tidak dapat diposisikan sebagai tindakan yang selalu dibenarkan ataupun selalu dilarang, tetapi harus dinilai secara komprehensif melalui analisis terhadap niat, tujuan, cara pelaksanaan, dan akibat yang ditimbulkan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Kerangka analisis tersebut menjadi pijakan untuk membahas persoalan berikutnya, yaitu status hukum demonstran yang meninggal ketika memperjuangkan hak dalam perspektif fiqih kontemporer.

Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai Landasan Penyampaian Aspirasi dalam Perspektif Fiqih Kontemporer

Amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang berfungsi menjaga tegaknya nilai-nilai kebaikan (Ibn Taymiyyah, 1998), serta mencegah berkembangnya kemungkaran dalam kehidupan individu maupun masyarakat (Al-Ghazali, 2005). Prinsip ini tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*) sesuai dengan tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, para ulama menempatkan amar ma'ruf nahi munkar sebagai salah satu karakter utama umat Islam yang membedakannya dari umat-umat terdahulu.

Allah Swt. berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." (Q.S. Āli 'Imrān [3]: 110).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa predikat *khaira ummah* tidak diberikan semata-mata karena identitas keislaman, melainkan karena adanya komitmen untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran secara bertanggung

jawab (Ibn Kathir, 1999). Dalam tafsir Ibn Kathir dijelaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan karakter utama umat Islam yang menjadi sebab kemuliaannya, selama dilaksanakan dengan keimanan dan mengikuti petunjuk syariat.

Kewajiban tersebut juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadis riwayat Muslim:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Hadis tersebut menjadi landasan bahwa Islam tidak membenarkan sikap pasif terhadap kemungkaran (Muslim ibn al-Hajjaj, 2006). Namun, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahwa hadis ini tidak dapat dipahami secara tekstual tanpa memperhatikan syarat, kemampuan, kewenangan, serta dampak dari tindakan yang dilakukan.

Imam al-Nawawi dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menjelaskan bahwa pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar harus mempertimbangkan kemungkinan munculnya kemungkaran yang lebih besar. Apabila upaya menghilangkan suatu kemungkaran justru melahirkan kerusakan yang lebih luas, maka pendekatan tersebut tidak lagi sejalan dengan tujuan syariat. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa fiqih Islam selalu mengedepankan pertimbangan maslahat dan mafsadat sebelum menetapkan suatu tindakan sebagai kewajiban ataupun larangan.

Pendekatan serupa juga dikembangkan oleh Imam al-Syāṭibī melalui konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurut beliau, seluruh hukum Islam pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap lima tujuan pokok tersebut. Suatu tindakan yang secara lahir bertujuan menegakkan kebenaran, tetapi menimbulkan kerusakan yang lebih besar terhadap masyarakat, perlu dikaji kembali melalui pertimbangan maqāṣid agar tidak bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri.

Dalam konteks hubungan antara masyarakat dan pemerintah, Islam juga mengajarkan pentingnya memberikan nasihat kepada pemimpin. Rasulullah SAW bersabda:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ

"Agama adalah nasihat." (H.R. Muslim).

Ketika para sahabat bertanya, "Untuk siapa wahai Rasulullah?", beliau menjawab:

"Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan seluruh kaum muslimin."

Hadis tersebut menunjukkan bahwa memberikan nasihat kepada pemimpin merupakan bagian dari ajaran Islam. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk penyampaiannya. Mayoritas ulama Ahlussunnah menekankan bahwa nasihat kepada penguasa harus dilakukan dengan niat memperbaiki (*al-iṣlāḥ*), menjaga persatuan umat, serta menghindari fitnah yang dapat memperbesar kerusakan sosial. Oleh karena itu, setiap bentuk penyampaian aspirasi, termasuk demonstrasi, harus dianalisis berdasarkan tujuan, cara, dan dampaknya, bukan semata-mata berdasarkan bentuk aksinya.

Dalam perkembangan fiqih kontemporer, sebagian ulama memandang demonstrasi damai sebagai salah satu bentuk penyampaian aspirasi yang dapat termasuk dalam wilayah *wasā'il al-da'wah* atau sarana amar ma'ruf nahi munkar selama memenuhi prinsip-prinsip syariat, seperti tidak mengandung kekerasan, tidak merusak fasilitas umum, tidak menghilangkan hak orang lain, serta tidak mengarah pada tindakan pemberontakan yang dilarang. Sebaliknya, apabila demonstrasi berubah menjadi tindakan anarkis, provokasi kebencian, atau menyebabkan hilangnya jiwa dan harta secara tidak sah, maka tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri.

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa demonstrasi tidak dapat secara otomatis disamakan dengan amar ma'ruf nahi munkar, namun juga tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari prinsip tersebut. Demonstrasi hanya dapat dipandang sebagai implementasi amar ma'ruf nahi munkar apabila memenuhi sejumlah kriteria syar'i, yaitu bertujuan menegakkan keadilan, dilakukan secara damai, berorientasi pada perbaikan, serta mempertimbangkan keseimbangan antara maslahat dan mafsadat. Dengan demikian, amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya menjadi dasar normatif bagi penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi parameter utama dalam menilai legitimasi suatu demonstrasi menurut perspektif fiqih kontemporer.

Status Hukum Demonstran yang Meninggal dalam Memperjuangkan Hak Perspektif Fiqih Kontemporer

Pembahasan mengenai status hukum seseorang yang meninggal ketika mengikuti demonstrasi untuk memperjuangkan hak merupakan salah satu isu yang berkembang dalam fiqih kontemporer. Persoalan ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fiqih klasik karena bentuk demonstrasi sebagai mekanisme penyampaian aspirasi publik merupakan fenomena yang berkembang dalam sistem kenegaraan modern. Oleh karena itu, penetapan hukumnya memerlukan proses *ijtihād* dengan mengembalikan persoalan tersebut kepada prinsip-prinsip umum syariat, kaidah ushul fiqih, serta tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Dalam perspektif fiqih Ahlussunnah wal Jamaah, status hukum suatu perbuatan tidak hanya ditentukan oleh bentuk lahiriahnya, tetapi juga dipengaruhi oleh niat (*al-niyyah*), tujuan (*al-maqṣad*), cara pelaksanaan (*al-wasīlah*), serta akibat yang ditimbulkan (*al-ma'ālāt*). Oleh sebab itu, penilaian terhadap seseorang yang meninggal dalam demonstrasi tidak dapat dilakukan secara mutlak hanya karena ia mengikuti aksi unjuk rasa, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan unsur tersebut secara proporsional.

Landasan pertama yang perlu diperhatikan ialah keutamaan menegakkan keadilan dan menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa. Rasulullah SAW bersabda:

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ

"Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muththalib dan seseorang yang berdiri di hadapan pemimpin yang zalim, kemudian memerintahkannya kepada kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran, lalu ia dibunuh." (H.R. al-Ṭabarānī).

Hadis tersebut menunjukkan besarnya kedudukan orang yang mempertaruhkan keselamatan dirinya demi menegakkan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Akan tetapi, hadis ini tidak dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan prinsip syariat. Para ulama menjelaskan bahwa keutamaan tersebut berkaitan dengan keberanian menyampaikan kebenaran secara ikhlas, bukan dengan setiap bentuk

konfrontasi terhadap penguasa tanpa memperhatikan ketentuan syariat.

Syekh 'Abd al-Ra'ūf al-Munāwī dalam *Faidh al-Qadīr* menjelaskan bahwa orang yang disebutkan dalam hadis tersebut memperoleh kemuliaan karena mengorbankan sesuatu yang paling berharga, yaitu jiwanya, demi menegakkan kebenaran karena Allah. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa kemuliaan syahid berkaitan erat dengan keikhlasan niat dan tujuan yang benar, bukan semata-mata karena sebab kematiannya.

Di sisi lain, Imam al-Nawawi dalam *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa syahid terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, syahid dunia dan akhirat, yaitu orang yang gugur dalam peperangan yang sah melawan orang kafir dengan memenuhi syarat-syarat syariat. Kedua, syahid akhirat, yaitu orang yang memperoleh pahala syahid di sisi Allah, namun dalam hukum dunia tetap diperlakukan sebagaimana jenazah muslim pada umumnya. Ketiga, syahid dunia saja, yaitu orang yang secara lahir diperlakukan sebagai syahid, tetapi tidak memperoleh pahala syahid di akhirat karena rusaknya niat atau adanya pelanggaran syariat.

Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa istilah syahid dalam fiqih memiliki cakupan makna yang lebih luas daripada sekadar gugur di medan perang. Namun demikian, penerapan kategori syahid terhadap suatu kasus tertentu tetap memerlukan penelitian terhadap sebab kematian dan kondisi yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, status seseorang yang meninggal dalam demonstrasi tidak dapat ditetapkan secara otomatis sebagai syahid ataupun tidak syahid hanya berdasarkan keikutsertaannya dalam aksi tersebut.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang harus dipertimbangkan dalam menilai status hukum demonstran yang meninggal. Pertama, niat (*al-niyyah*). Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap amal bergantung pada niat pelakunya. Oleh sebab itu, keikutsertaan dalam demonstrasi harus dilandasi niat untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan kemaslahatan, bukan demi kepentingan pribadi, kebencian, ataupun tujuan yang bertentangan dengan syariat.

Kedua, tujuan perjuangan (*al-maqṣad*). Demonstrasi yang bertujuan memperjuangkan hak yang dibenarkan syariat memiliki kedudukan yang berbeda dengan demonstrasi yang bertujuan menimbulkan kekacauan, menyebarkan permusuhan, atau merusak ketertiban umum. Dalam ushul fiqih berlaku kaidah bahwa hukum sarana mengikuti tujuan yang hendak dicapai (*al-wasā'il lahā aḥkām al-maqāṣid*). Oleh karena itu, penilaian terhadap demonstrasi tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang melatarbelakanginya.

Ketiga, cara pelaksanaan (*al-wasīlah*). Islam menegaskan bahwa tujuan yang baik tidak dapat membenarkan cara yang bertentangan dengan syariat. Demonstrasi yang dilakukan secara damai, tertib, tidak merusak fasilitas umum, tidak melakukan kekerasan, dan tidak menghilangkan hak masyarakat lain memiliki karakter yang berbeda dengan aksi yang disertai tindakan anarkis. Perbedaan ini berpengaruh terhadap penilaian fiqih karena syariat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan sekaligus mencegah kemudaratan.

Keempat, akibat yang ditimbulkan (*al-ma'ālāt*). Dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah*, setiap tindakan harus mempertimbangkan dampak akhirnya terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Suatu tindakan yang pada awalnya bertujuan baik dapat berubah penilaian hukumnya apabila menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada maslahat yang ingin diwujudkan. Oleh sebab itu, analisis terhadap status hukum demonstran yang meninggal tidak dapat dilepaskan dari evaluasi terhadap konsekuensi sosial yang ditimbulkan oleh aksi tersebut.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa hadis mengenai keutamaan orang yang menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim serta klasifikasi syahid yang dijelaskan oleh Imam al-Nawawi memberikan dasar fiqih bahwa seseorang yang meninggal ketika memperjuangkan kebenaran dapat memperoleh pahala syahid akhirat apabila terpenuhi syarat-syarat syar'i yang berkaitan dengan niat, tujuan, dan cara perjuangannya. Akan tetapi, penerapan ketentuan tersebut terhadap setiap kasus demonstrasi

memerlukan kajian faktual yang cermat sehingga tidak dapat digeneralisasi menjadi hukum yang berlaku untuk seluruh demonstrasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) dalam istinbāṭ hukum yang menjadi karakter utama tradisi fiqih Ahlussunnah wal Jamaah.

Implikasi Kajian Fiqih Kontemporer terhadap Pengayaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Salah satu tantangan utama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada era kontemporer adalah kecenderungan penyampaian materi yang masih bersifat normatif dan tekstual. Pembelajaran sering kali berfokus pada penguasaan dalil dan hukum tanpa memberikan ruang yang memadai bagi peserta didik untuk mengaitkan konsep-konsep fiqih dengan dinamika persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Akibatnya, peserta didik mampu menghafal ketentuan hukum Islam, tetapi belum tentu memiliki kemampuan menganalisis persoalan keagamaan yang kompleks dengan pendekatan ilmiah dan argumentatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kajian mengenai status hukum demonstran yang meninggal dalam memperjuangkan hak memiliki potensi besar sebagai materi pengayaan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya pada materi Fiqih Kontemporer, Fiqih Siyasah, Ushul Fiqih, dan Maqāṣid al-Syarī'ah. Penggunaan isu aktual sebagai bahan kajian tidak dimaksudkan untuk mengarahkan peserta didik kepada sikap politik tertentu, melainkan untuk melatih kemampuan mereka dalam memahami bagaimana hukum Islam dirumuskan melalui proses istinbāṭ yang mempertimbangkan dalil, pendapat ulama, tujuan syariat, serta realitas sosial.

Dari perspektif pedagogis, pembahasan kasus-kasus kontemporer memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*), terutama dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun argumentasi berdasarkan sumber-sumber keislaman yang otoritatif. Peserta didik tidak hanya diajak mengetahui adanya perbedaan pendapat ulama, tetapi juga memahami alasan metodologis yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Dengan demikian, pembelajaran fiqih tidak berhenti pada hafalan hukum,

melainkan berkembang menjadi proses pembentukan cara berpikir ilmiah yang berlandaskan adab, dalil, dan metodologi (Al-Amidi, 2003).

Kajian ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dapat menjadi jembatan antara kajian fiqih klasik dengan persoalan kontemporer. Dalam konteks pembelajaran, guru dapat mengarahkan peserta didik untuk menganalisis suatu persoalan melalui pertanyaan-pertanyaan seperti: *Apa tujuan tindakan tersebut? Apakah cara yang ditempuh sesuai dengan syariat? Bagaimana dampaknya terhadap perlindungan jiwa, agama, harta, akal, dan keturunan?* Pendekatan seperti ini membantu peserta didik memahami bahwa hukum Islam tidak hanya bertumpu pada teks, tetapi juga memperhatikan tujuan syariat dan kemaslahatan manusia.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, penulis menawarkan Kerangka Analisis Fiqih Kontemporer Berbasis Maqāṣid sebagai kontribusi konseptual artikel ini. Kerangka tersebut terdiri atas empat tahapan yang saling berkaitan, yaitu: (1) analisis niat (*al-niyyah*), (2) analisis tujuan (*al-maqṣad*), (3) analisis cara (*al-wasīlah*), dan (4) analisis dampak (*al-ma'ālāt*). Keempat tahapan tersebut disusun dari sintesis prinsip-prinsip ushul fiqih dan maqāṣid al-syarī'ah yang berkembang dalam literatur klasik maupun kontemporer. Kerangka ini bukan merupakan metode istinbāṭ baru, melainkan alat bantu konseptual yang menyusun langkah-langkah analisis secara sistematis sehingga lebih mudah diterapkan dalam pembelajaran.

Penerapan kerangka tersebut dalam pembelajaran PAI memiliki beberapa implikasi. Pertama, peserta didik dilatih untuk membedakan antara dalil normatif dengan penerapan hukum pada kasus konkret. Kedua, peserta didik memahami bahwa perbedaan pendapat ulama merupakan bagian dari dinamika keilmuan Islam yang harus disikapi dengan sikap ilmiah dan saling menghormati. Ketiga, pembelajaran mendorong terbentuknya sikap moderat (*wasaṭiyyah*), karena peserta didik dibiasakan menimbang berbagai aspek sebelum mengambil kesimpulan hukum. Keempat, peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih kontekstual sehingga materi fiqih tidak dipahami sebagai konsep yang terpisah dari realitas kehidupan masyarakat.

Implikasi tersebut selaras dengan tujuan Pendidikan Agama Islam yang tidak hanya menekankan aspek penguasaan pengetahuan (*cognitive domain*), tetapi juga pembentukan sikap (*affective domain*) dan kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab (*psychomotor and social competence*). Oleh karena itu, pengayaan materi melalui kajian fiqih kontemporer diharapkan mampu memperkuat literasi keislaman peserta didik sekaligus membangun kemampuan berpikir kritis, argumentatif, dan bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan aktual.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai demonstrasi dalam perspektif fiqih kontemporer tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam, tetapi juga memiliki nilai edukatif yang signifikan bagi pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Integrasi antara analisis fiqih, maqāṣid al-syarī'ah, dan pendekatan pembelajaran kontekstual menjadi salah satu strategi untuk menghadirkan pembelajaran PAI yang lebih relevan dengan tantangan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa status hukum demonstran yang meninggal dalam memperjuangkan hak merupakan persoalan fiqih kontemporer yang tidak dapat ditetapkan melalui pendekatan hukum yang bersifat umum, melainkan memerlukan analisis yang komprehensif berdasarkan Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kaidah ushul fiqih, serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penetapan hukumnya harus mempertimbangkan unsur niat (*al-niyyah*), tujuan perjuangan (*al-maqṣad*), cara pelaksanaan (*al-wasīlah*), dan akibat yang ditimbulkan (*al-ma'ālāt*). Oleh karena itu, penilaian terhadap seseorang yang meninggal dalam demonstrasi tidak dapat digeneralisasi hanya berdasarkan keikutsertaannya dalam aksi tersebut, tetapi harus memperhatikan keseluruhan konteks yang melatarbelakanginya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembahasan

fiqih kontemporer mengenai demonstrasi memiliki kontribusi yang relevan bagi pengayaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran kontekstual untuk melatih kemampuan peserta didik dalam memahami proses istinbāṭ hukum, menghargai perbedaan pendapat ulama, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, moderat, dan bertanggung jawab dalam menyikapi persoalan keislaman kontemporer. Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini menawarkan Kerangka Analisis Fiqih Kontemporer Berbasis Maqāṣid yang terdiri atas analisis niat, tujuan, cara, dan dampak sebagai alat bantu sistematis dalam mengkaji persoalan-persoalan fiqih kontemporer, baik dalam kajian akademik maupun sebagai pengayaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan studi kepustakaan sehingga belum menguji implementasi kerangka konseptual tersebut dalam praktik pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan dan menguji efektivitas kerangka tersebut dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui penelitian lapangan, seperti studi kasus, penelitian tindakan kelas, atau desain pembelajaran, sehingga dapat diketahui kontribusinya terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis dan literasi hukum Islam peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Amidi, A. H. A. (2003). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Bukhari, M. I. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.

Al-Ghazali, A. H. M. (2005). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Mawardi, A. H. (1996). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Munawi, A. R. (1994). *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' al-Saghir* (Vols. 1–6). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Nawawi, Y. ibn S. (1996). *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj* (Vols. 1–18). Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.

Al-Nawawi, Y. ibn S. (1997). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Vols. 1–23). Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Nawawi al-Jawi, M. N. U. (n.d.). *Marah Labid li Kashf Ma'na al-Qur'an al-Majid*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qaradawi, Y. (1994). *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Cairo: Dar al-Syuruq.

Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Awlawiyyat*. Cairo: Maktabah Wahbah.

Al-Qurthubi, M. A. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Al-Shafi'i, M. I. (2001). *Al-Umm* (Vols. 1–11). Beirut: Dar al-Wafa'.

Al-Shatibi, I. M. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah* (Vols. 1–4). Beirut: Dar Ibn 'Affan.

Al-Suyuthi, J. A. (1998). *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Tabarani, S. A. (1995). *Al-Mu'jam al-Awsath* (Vols. 1–10). Cairo: Dar al-Haramain.

Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vols. 1–10). Damascus: Dar al-Fikr.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.

Ibn al-Qayyim, M. A. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Kathir, I. U. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Riyadh: Dar Tayyibah.

Ibn Nujaim, Z. I. (1999). *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Qudamah, A. M. (1997). *Al-Mughni* (Vols. 1–15). Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.

Ibn Rajab al-Hanbali, A. F. (2001). *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Ibn Taymiyyah, T. A. (1998). *Al-Hisbah fi al-Islam*. Riyadh: Dar al-Sha'b.

Muslim ibn al-Hajjaj. (2006). *Sahih Muslim*. Riyadh: Dar Tayyibah.

Amaliya, Denti. 2024. “Maqashid Syariah : Konsep Dan Implementasinya Dalam Hukum Islam Kontemporer.” 2.

Capah, Supriadin, and Iain Lhokseumawe. 2024. “Legalitas Aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi.” 8742: 73–88.

Fikri, Mhd Husnul, Sri Murhayati, and Ronal Darmawan. 2025. “Kebebasan Data Dalam Penelitian Kualitatif.” 9: 13057–65.

Indriyani, Ita Yuli, Malik Hidayatullah, Indah Vajarwati, Pembelajaran Fiqih, and Berpikir Kritis. 2026. “Problem-Based Learning Dalam Pembelajaran Fiqih: Studi Kualitatifdi Madrasah Aliyah.” 9(1): 407–13.

Koridor, Dalam, Penerapan Pasal, D A N Kuhp, Badan Penelitian, and Kementerian Hukum. 2020. “Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi.” : 1–4.

Makassar, D I Kota. 2025. “Jurnal Bidang Hukum Islam Council Of Wahdah Islamiyah (An Analysis Of The Practice Of Jurnal Bidang Hukum Islam.” 2(1): 38–58.

Miftahussurur, Wildan, Silfin Aisyah, Governansi Pendidikan Islam, and Fiqh Siyasah. 2025.

"Arsitektur Manajemen Pendidikan Ala Maqasid Syariah." 2(2): 251–67.

Munthe, Hasan. 2024. "Harta Warisan Dan Hak-Hak Ahli Waris Berdasarkan Tafsir." 11(03): 57–68.

Nadhifah, Ainin. 2026. "Hukum Demonstrasi Dalam Fikih Kontemporer : Analisis Saddudz Dzari ' Ah Dan Partisipasi Perempuan Pada Aksi Indonesia Gelap (Kajian Atas Hasil Bahtsul Masail Pesantren Se-Jawa Madura)." 12(01): 327–45.

Prianto, Yuwono, Namira Diffany Nuzan, and Putri Meilika Nadilatasya. "Demonstrations As An Essential Component." : 592–605.

Priatna, Tedi, Bayu Bambang, Nur Fauzi, Dewi Nuraeni, Eli Setia, Mukti Sari, Salsabilah Agasha, and Rido Rokhmatul Ulum. 2025. "Data Collection Techniques In Qualitative Research : A Conceptual And Literature-Based Study." 2(4): 465–70.

Rusyda, Ghaida Tamma, Annisa Fitri Novianti, and Universitas Tidar. 2025. "Jurnal Kajian Pendidikan." 7(4): 69–75.

STAIS Kutai Timur. 2023. "Amar Ma'ruf Nahi Munkar." 1: 469–84.

Subagyo, Mas, and Eko Prasetyo. 2026. "Konstitusionalitas Aksi Demo : Menimbang Hak Menyatakan Pendapat Dan Ketertiban Umum Dalam Hukum Tata Negara Indonesia." 5(2): 1135–45.

Widodo, Joko, I A I Al, Muhammad Cepu, Ali Ashar, I A I Al, Muhammad Cepu, S M A Al, and Muhammad Cepu. 2023. "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ." 2(2).